



**MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 5 Oktober 2011

Nomor : 08/TUADA-AG/X/2011  
Lampiran :  
Hal : Dokumen elektronik sebagai  
Kelengkapan berkas perkara  
Kasasi / peninjauan kembali  
Perdata Agama.

Yth.

1. Para Ketua PTA/Mahkamah Syar'iyah Aceh
2. Para Ketua PA/Mahkamah Syar'iyah

**Seluruh Indonesia**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan diberlakukan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 14 Tahun 2010 Tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali, dalam bundel B setiap berkas perkara permohonan Kasasi/Peninjauan Kembali yang dikirim oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Pengaju ke Mahkamah Agung RI harus dilampirkan dokumen elektronik berupa *Compact Disk* (CD), *flash disk*, *e-mail*, *direktori putusan* dan lain-lain yang berisi putusan pengadilan tingkat pertama, putusan pengadilan tingkat banding, surat dakwaan jaksa (khusus untuk perkara jinayah) dan *soft copy* memori kasasi/peninjauan kembali (jika pihak memberikan).

Akan tetapi, dari berkas perkara Kasasi/Peninjauan kembali yang dikirim ke Mahkamah Agung tersebut, masih ditemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Dokumen elektronik (CD, Flash Disk) tidak ada dalam berkas ;
2. Dokumen elektronik (CD) ada dalam berkas, tetapi setelah diteliti ternyata :
  - a. Data tidak bisa dibuka/kosong disebabkan saat mengcopy data menggunakan format pdf. atau CD dalam keadaan rusak/disimpan dalam program .rar atau penyebab lainnya.
  - b. Sebagian data hilang/tidak jelas, karena kemungkinan memasukan data dengan cara di-scan.

Akibat dari hal tersebut diatas, berkas perkara Kasasi/Peninjauan kembali dinyatakan tidak lengkap dan akan dimintakan kembali kekurangannya ke PA/Mahkamah Syar'iyah Pengaju.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, kami minta perhatian Saudara agar :

1. Berkas perkara Kasasi/Peninjauan Kembali sebelum dikirim ke Mahkamah Agung, hendaknya diteliti kembali apakah dokumen elektronik tersebut sudah ada/terlampir dalam berkas dan bisa dibaca (sudah sesuai dengan maksud SEMA No. 14 Tahun 2010).
2. Dokumen elektronik tersebut disimpan dalam program *MS Word* dengan format *\*.rtf*. untuk menghindari dan mencegah gangguan virus serta konsistensi format file.
3. Dokumen elektronik yang dikirim harus merupakan soft copy atau hasil ketikan, bukan hasil scan.
4. CD yang dikirim dan disertakan dalam berkas harap ditempatkan dalam wadah khusus CD.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

Wassalam,



Ketua Muda Mahkamah Agung RI  
Urusan Lingkungan Peradilan Agama,

**Dr. H. Andi Syamsu Alam,SH.,MH. L**

**Tembusan :**

1. Ketua Mahkamah Agung RI.
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial
3. Panitera Mahkamah Agung RI
4. Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI
5. Panitera Muda Perdata Agama Mahkamah Agung RI.